

SUBJEK HUKUM BISNIS DAN ORGANISASI

Anggi Widya Sitinjak¹, Annisa Alfathanasya²,
Candra Michael Hisa Sinaga³,
Riska Ramadhani Putri⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK.

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menjadi contoh penting pelanggaran hukum bisnis dan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Dua mantan direksi, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto, diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menampilkan kondisi perusahaan yang lebih baik dari keadaan sebenarnya guna mempertahankan citra dan menarik investor. Praktik ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal, standar akuntansi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good corporate governance. Dampaknya tidak hanya merugikan investor dan pemegang saham, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pasar modal. Kajian dalam makalah ini mencakup teori hukum bisnis dan organisasi, analisis kasus, dan langkah penyelesaian melalui proses hukum, restrukturisasi organisasi, penguatan audit, serta penerapan tata kelola yang lebih ketat. Studi ini menegaskan pentingnya integritas laporan keuangan, pengawasan internal yang kuat, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk mencegah terulangnya manipulasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum bisnis, manipulasi laporan keuangan, tata kelola perusahaan, AISA, transparansi.

ABSTRACT.

The financial statement manipulation case involving PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) represents a significant example of business law violations and weak corporate governance practices in Indonesia. Two former directors, Joko Mogoginta and Budhi Istanto, allegedly falsified financial reports to portray the company's performance as stronger than its actual condition in order to maintain its image and attract investors. Such misconduct violates the Capital Market Law, accounting standards, and the principles of transparency and accountability within good corporate governance. The manipulation not only harmed investors and shareholders but also reduced public trust in the integrity of the capital market. This study discusses the theoretical framework of business law and organizational principles, the analysis of the case, and recommended resolutions through legal enforcement, organizational restructuring, strengthened auditing functions, and improved governance practices. The findings emphasize the importance of financial report integrity, robust internal controls, and regulatory compliance to prevent similar violations in the future.

Keywords: Business law, financial statement manipulation, corporate governance, AISA, transparency.

PENDAHULUAN

Kasus manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang dapat menimbulkan dampak signifikan, baik bagi perusahaan, investor, maupun perekonomian secara keseluruhan. Di Indonesia, salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Kasus ini melibatkan dua mantan pimpinan perusahaan, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto, yang diduga berperan dalam mengarahkan praktik manipulasi laporan keuangan perusahaan. Manipulasi laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik daripada keadaan sebenarnya, sehingga meningkatkan citra perusahaan di mata investor, pemegang saham, dan kreditor.

Dalam kasus AISA, perusahaan diduga melaporkan pendapatan dan laba yang tidak sesuai dengan realitas operasional untuk mempertahankan harga saham dan menarik investasi. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang saham dan investor, tetapi juga berdampak pada stabilitas pasar modal dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan.

Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, penanganan kasus manipulasi laporan keuangan seperti AISA juga menunjukkan peran penting aparat penegak hukum dan otoritas terkait dalam menjaga integritas pasar modal dan menindak tegas pelaku pelanggaran hukum bisnis. Pendekatan yang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya agar lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku.

Kajian Tentang Hukum Bisnis

Pada kenyataannya, kita hidup dikelilingi sederet peraturan, tak kecuali dalam berbisnis kita juga dikelilingi aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman saat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Aturan-aturan tersebut seringkali disebut dengan istilah hukum bisnis. Dalam ilmu ekonomi, Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Di dalam suatu bisnis, pasti terdapat sebuah peraturan yang membuat seluruh proses kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan yang telah dibuat dan peraturan tersebut disebut Hukum Bisnis.

Menurut Johanes dan Lindawaty Sewu, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antarmanusia, khususnya perdagangan. Menurut Munir Fuady, hukum bisnis adalah bentuk penegakan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, urusan, maupun aktivitas perekonomian. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum bisnis adalah seperangkat bentuk penegakan hukum yang dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan, urusan maupun aktivitas perekonomian serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam aktivitas perdagangan.

Latar Belakang Munculnya Hukum Bisnis

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan usaha, perdagangan atau bisnis yang sehat. Kegiatan ekonomi itu sehat tentunya mempunyai aturan yang menjamin terjadinya hal tersebut bisnis, perdagangan atau bisnis yang sehat.

Hukum bisnis memiliki peran fundamental dalam menjaga kelancaran dan ketertiban mekanisme ekonomi modern. Tujuan utama hukum bisnis mencakup upaya untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar sehingga dapat berjalan secara efisien, konsisten, dan bebas dari gangguan yang merugikan pelaku usaha. Selain itu, hukum bisnis hadir untuk memberikan perlindungan bagi berbagai jenis usaha, terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap ketidakpastian dan ketidakadilan pasar. Aspek lainnya adalah peran hukum bisnis dalam memperkuat sistem keuangan dan perbankan nasional, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan stabil. Lebih jauh lagi, hukum bisnis bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi setiap pelaku ekonomi agar mereka dapat menjalankan aktivitas usahanya dalam rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan.

Fungsi hukum bisnis tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi para praktisi bisnis. Dengan mengetahui ketentuan hukum, pelaku usaha dapat memahami hak, kewajiban, serta batasan-batasan yang berlaku dalam dunia usaha. Pemahaman yang baik terhadap aturan ini memungkinkan terciptanya praktik bisnis yang lebih etis, wajar, sehat, serta dinamis, yang semuanya dijamin melalui keberadaan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum bisnis menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan dan kompetitif.

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas dan meliputi berbagai aspek penting dalam hubungan ekonomi. Lingkup tersebut mencakup kontrak bisnis, badan usaha, hubungan bisnis antar pihak, hak kekayaan intelektual industri, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta perlindungan konsumen. Selain itu, hukum bisnis juga menaungi aspek perpajakan, asuransi, penyelesaian sengketa bisnis, kepailitan, hukum pengangkutan, hingga aspek perbankan, surat berharga, dan hukum perdagangan internasional. Ruang lingkup yang luas ini menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi mencakup keseluruhan dinamika operasional dunia usaha.

Dalam konteks organisasi, sebuah organisasi terbentuk karena adanya penyatuan visi, misi, dan tujuan yang sama antara individu-individu di dalamnya. Organisasi menjadi wadah sosial bagi sekelompok orang untuk menampung aspirasi, menjalankan aktivitas bersama, dan mencapai tujuan kolektif. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai organisasi. Siagian menyatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal untuk mencapai tujuan tertentu, di mana terdapat struktur atasan dan bawahan. Manullang menekankan bahwa organisasi berasal dari kata *organon* atau *organum* yang berarti alat atau bagian, sehingga organisasi dipahami sebagai perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Hasibuan memandang organisasi sebagai sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama demi mencapai sasaran tertentu.

Bentuk organisasi juga beragam. Organisasi garis dikenal sebagai bentuk organisasi tertua dan paling sederhana, sering diidentikkan dengan pola militer. Organisasi fungsional dibentuk ketika setiap pimpinan memiliki kewenangan memberi perintah kepada bawahan berdasarkan fungsi tertentu. Organisasi garis dan staf biasanya digunakan oleh organisasi besar yang memiliki berbagai bidang tugas yang luas dan kompleks. Adapun bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari kedua struktur sebelumnya, sehingga menghasilkan pola organisasi yang lebih fleksibel dan terkoordinasi.

Pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan kasus manipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang merupakan salah satu skandal besar dalam dunia hukum bisnis di Indonesia. Kasus ini mencuat karena adanya dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh dua mantan direksi, yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto. Manipulasi laporan keuangan tersebut melibatkan pemalsuan data pendapatan dan laba perusahaan sehingga AISA terlihat lebih sehat secara finansial dibandingkan kondisi sebenarnya. Dalam perspektif hukum bisnis, tindakan tersebut melanggar berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK No. 29/POJK.04/2016, yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar, akurat, transparan, serta tidak menyesatkan.

Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) di AISA. Kegagalan manajemen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan peran dewan komisaris tidak berjalan efektif. Penggelembungan laba dan pendapatan merupakan bentuk manipulasi yang disengaja dan menunjukkan adanya penyimpangan etika serta integritas dalam pengelolaan perusahaan.

Dampak kasus ini sangat luas, baik bagi investor maupun pasar modal. AISA kehilangan kepercayaan publik, dan para investor mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan. Hal ini memberikan peringatan keras kepada perusahaan lain tentang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, audit internal dan eksternal yang kuat, serta penyediaan laporan keuangan yang akurat agar integritas pasar modal tetap terjaga.

Penyelesaian kasus AISA memerlukan langkah-langkah hukum dan manajerial yang menyeluruh. Proses investigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah awal untuk memastikan adanya manipulasi. Selanjutnya, tuntutan pidana dan perdata dapat dikenakan kepada para mantan direksi berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Pasar Modal. Perusahaan juga perlu melakukan restrukturisasi manajemen dengan mengganti direksi dan komisaris yang terlibat serta melakukan audit forensik guna mengidentifikasi kerugian dan mencegah penyimpangan lebih lanjut.

Selain itu, pemulihan hubungan perusahaan dengan investor dan publik juga menjadi hal penting. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi, revisi laporan keuangan, pelaksanaan RUPS Luar Biasa, serta komunikasi publik yang transparan. Di sisi lain, penerapan sistem whistleblowing, pendidikan kepatuhan, dan pemenuhan standar akuntansi menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Penyelesaian konflik dengan pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, karyawan, dan otoritas pasar modal, harus dilakukan melalui identifikasi pihak terdampak, analisis akar masalah, serta penyusunan strategi penyelesaian baik secara internal maupun eksternal.

Melalui proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus AISA menegaskan pentingnya integritas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan tata kelola perusahaan. Keseluruhan upaya tersebut tidak

hanya diperlukan untuk memulihkan kondisi perusahaan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum bisnis, organisasi, serta penerapan tata kelola perusahaan dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran konsep, penjelasan regulasi, serta pemahaman fenomena hukum yang terjadi dalam konteks praktik bisnis dan organisasi. Dengan demikian, analisis dilakukan melalui interpretasi isi dokumen dan kajian teoretis tanpa melibatkan pengukuran numerik atau pengolahan data statistik.

Sumber data penelitian berasal dari dokumen yang telah disediakan dalam file, yang berisi uraian mengenai teori hukum bisnis, tujuan dan fungsinya, ruang lingkup hukum bisnis, teori organisasi, serta pembahasan lengkap mengenai kasus AISA. Seluruh isi dokumen digunakan sebagai bahan utama untuk membangun pemahaman terkait mekanisme pelanggaran hukum bisnis yang terjadi, hubungan antara organisasi dan tata kelola perusahaan, serta langkah penyelesaian yang relevan dalam perspektif hukum korporasi. Analisis teoritis meliputi kajian terhadap definisi hukum bisnis menurut para ahli, fungsi dan tujuannya dalam menjaga tatanan ekonomi, serta konsep-konsep organisasi yang menjelaskan struktur, bentuk, dan dinamika hubungan di dalamnya. Seluruh teori tersebut digunakan untuk memperkuat pembahasan pada bagian analisis kasus.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi seluruh materi yang tercantum di dalam file, mencakup teori hukum bisnis, konsep organisasi, serta uraian peristiwa manipulasi laporan keuangan pada AISA. Tahap kedua adalah reduksi data, di mana peneliti menyeleksi informasi relevan yang secara langsung berhubungan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum bisnis, penerapan good corporate governance (GCG), serta implikasi organisasi. Informasi yang tidak relevan atau bersifat pengulangan dieliminasi untuk menjaga fokus pembahasan.

Tahap ketiga adalah analisis data, yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan fakta kasus melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap ini, peneliti memeriksa bagaimana teori hukum bisnis seperti kewajiban transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi diterapkan atau dilanggar dalam kasus AISA. Selain itu, teori organisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana struktur organisasi, fungsi pengawasan, serta hubungan antara direksi, komisaris, dan pemangku kepentingan berperan dalam terjadinya manipulasi laporan keuangan. Pendekatan analitis ini juga digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas seperti OJK serta dampaknya terhadap pemulihan kepercayaan publik.

Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan analisis teori dan data kasus. Kesimpulan ini berfokus pada bagaimana hukum bisnis berfungsi sebagai pengatur utama aktivitas ekonomi, bagaimana kelemahan tata kelola organisasi dapat membuka peluang terjadinya manipulasi, serta bagaimana tindakan hukum dan restrukturisasi organisasi diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis dan berpegang pada sumber yang tersedia di dalam file. Penelitian ini tidak menggunakan data eksternal, sehingga seluruh analisis merupakan interpretasi langsung dari dokumen yang diberikan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa penelitian tetap relevan dengan konteks materi yang disediakan serta sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif-kualitatif dalam kajian hukum bisnis dan tata kelola organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus manipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan contoh nyata kegagalan penerapan hukum bisnis dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap dokumen yang menjadi sumber utama penelitian, ditemukan bahwa manipulasi yang

dilakukan oleh dua mantan direksi, yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto, tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta penyalahgunaan struktur organisasi dalam perusahaan. Peristiwa ini menjadi gambaran penting mengenai bagaimana hubungan antara aspek hukum bisnis, organisasi, dan tata kelola perusahaan dapat berkontribusi pada munculnya kasus kejahatan kerah putih dalam dunia korporasi.

Hasil analisis terhadap teori hukum bisnis yang tercantum dalam file menunjukkan bahwa tujuan hukum bisnis sesungguhnya adalah untuk memastikan mekanisme pasar bekerja secara adil, efisien, dan stabil. Hukum bisnis juga berfungsi melindungi berbagai jenis pelaku usaha, memperkuat sistem keuangan dan perbankan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Namun, dalam kasus AISA, dapat dilihat bahwa tujuan dan fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manipulasi laporan keuangan justru menimbulkan distorsi pasar, menyesatkan investor, serta menciptakan kerugian yang signifikan bagi pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, penerapannya tidak dilakukan secara konsisten di tingkat perusahaan.

Pembahasan mengenai konsep organisasi dalam file juga memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kasus ini. Organisasi dijelaskan sebagai wadah kerja sama yang tersusun secara sistematis dengan pembagian fungsi antara atasan dan bawahan. Struktur organisasi memiliki berbagai bentuk, seperti organisasi garis, organisasi fungsional, serta organisasi garis dan staf. Dalam perusahaan modern seperti AISA, bentuk organisasi yang kompleks seharusnya menyediakan mekanisme pengawasan dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Namun, kasus manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak digunakan secara efektif. Pengawasan dari dewan komisaris, audit internal, maupun fungsi staf tampak tidak berjalan optimal, sehingga memberikan ruang bagi direksi untuk melakukan tindakan penyimpangan tanpa terdeteksi pada tahap awal.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap aspek tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam file menegaskan bahwa AISA tidak mampu menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Manipulasi yang dilakukan berupa pengelembungan pendapatan dan laba perusahaan membuktikan adanya ketidakselarasan antara praktik operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar aturan dalam Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan independen dalam perusahaan yang tergabung dalam pasar modal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian kasus AISA tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. OJK melakukan penyelidikan terhadap laporan keuangan perusahaan dan menemukan adanya ketidaksesuaian data. Temuan ini mengarah pada proses hukum berupa sanksi administratif dan potensi tuntutan pidana terhadap mantan direksi yang bertanggung jawab atas pemalsuan laporan keuangan. Tindakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme penegakan regulasi dalam hukum bisnis, sekaligus memberikan sinyal kepada perusahaan lain mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Selain aspek hukum, penelitian juga mengungkap dampak signifikan terhadap organisasi AISA itu sendiri. Perusahaan harus melakukan restrukturisasi manajemen sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik. Langkah ini meliputi pergantian direksi dan komisaris yang terlibat, pelaksanaan audit forensik, dan penguatan fungsi audit internal maupun eksternal. Audit forensik menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kerugian terjadi dan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan lanjutan yang tidak terdeteksi. Proses perbaikan internal ini menunjukkan bahwa kasus manipulasi laporan keuangan tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga mengharuskan perusahaan mereformasi struktur dan mekanisme internalnya untuk dapat kembali memperoleh kepercayaan dari investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus ini memberikan pelajaran penting bagi dunia bisnis di Indonesia. Pertama, perusahaan harus memahami bahwa tata kelola yang buruk akan membawa risiko hukum dan reputasi yang sangat besar. Kedua, audit internal dan eksternal harus diperkuat agar dapat mendeteksi kecurangan sejak dini. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya organisasi yang melekat, bukan sekadar formalitas administratif. Pada akhirnya, kasus AISA menegaskan bahwa keberhasilan bisnis bukan hanya

ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh integritas, kepatuhan hukum, dan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang sehat.

Melalui pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang erat antara teori hukum bisnis, konsep organisasi, dan implementasi tata kelola perusahaan. Kasus AISA memberikan gambaran empiris bahwa kegagalan dalam menjalankan hukum bisnis dan mekanisme organisasi dapat berimplikasi langsung pada munculnya skandal keuangan yang merusak stabilitas perusahaan dan kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa regulasi dan struktur organisasi tidak akan efektif tanpa integritas pelaksana dan budaya perusahaan yang menghargai kepatuhan serta etika bisnis.

Kesimpulan

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mencerminkan tantangan serius dalam pemenuhan hukum bisnis dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Tindakan dua mantan direksi dalam memalsukan laporan keuangan tidak hanya melanggar regulasi yang ada, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan investor. Penegakan hukum yang tegas, restrukturisasi manajemen, serta penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yang lebih kuat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, pemulihan hubungan dengan pemangku kepentingan akan menjadi langkah krusial untuk membangun kembali reputasi perusahaan.

Saran

- Penerapan Good Corporate Governance (GCG): AISA dan perusahaan lain perlu mengintegrasikan prinsip GCG secara menyeluruh, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.
- Pelatihan dan Pendidikan: Perusahaan harus mengadakan pelatihan rutin tentang etika bisnis dan kepatuhan hukum bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen puncak, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam laporan keuangan.
- Audit Internal yang Kuat: Memperkuat tim audit internal dan bekerja sama dengan auditor eksternal yang independen akan membantu mendeteksi dan mencegah praktik manipulatif.
- Sistem Pelaporan Anonim: Mengimplementasikan sistem whistleblowing yang kuat akan memungkinkan karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut akan repercusi.
- Negosiasi dengan Pemangku Kepentingan: Perusahaan harus aktif berkomunikasi dengan kreditor dan pemegang saham untuk merundingkan solusi yang saling menguntungkan, terutama jika terdapat dampak finansial akibat manipulasi laporan keuangan.

REFERENSI

- Esa Setiana, et al, 2025. [Pengantar Bisnis : Tantang dan Peluang di Era Revolusi Industri](https://www.larispa.co.id/segera-terbit-pengantar-bisnis/). CV.larispa
- Hilma Harmen, M Rizal, 2016 [Hukum Bisnis](https://www.researchgate.net/publication/389041637_Hukum_Bisnis), Medan: Unimed Press
- <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/27/kasus-fraud-pt-tiga-pilar-sejahtera-masalah-fraud/>
- <https://amp.kontan.co.id/news/manipulasi-laporan-keuangan-dua-eks-bos-tiga-pilar-aisa-divonis-4-tahun-penjara>
- <https://ehub.kemendiknas.go.id/news/pengusaha-wajib-tahu-apa-itu-hukum-bisnis-tujuan-dan-fungsinya>
- https://www.gramedia.com/literasi/hukum-bisnis/?srsId=AfmBOopqMLk7j8cc88or5WSgInEFmQ_G8JzS_ajTbEkIxI5DUpfXWrJj
- Muhammad Rizal dan Hawari Hasibuan 2025, Regulasi bisnis di Indonesia, CV. Larispa
- <https://www.larispa.co.id/segera-terbit-regulasi-bisnis-di-indonesia/>